



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 49 tahun (Makassar, 12-12-1967), agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan -P, tempat kediaman di - Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal - dengan register perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama Arni binti Jonang pad tanggal - berdasarkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Anak I, anak perempuan berumur 25 tahun;
  - b. Anak II, umur 20 tahun;
  - c. Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun;
  - d. Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.



3. Bahwa - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal di - karena sakit;
4. Bahwa almarhumah - semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang;
5. Bahwa setelah isteri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak ke 3 dan ke 4 tersebut di atas berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak ke 3 dan ke 4 tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak ke 3 dan anak ke 4 tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama - agar menetapkan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan anak bernama Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan Anaka IV, anak laki-laki berumur 6 tahun, di bawah perwalian Pemohon, Pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, Nomor - Tanggal -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal -, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV berdasarkan Akta Kelahiran Nomor -, Tanggal -, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian an. -, Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Anotare, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu diberi kode P4;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
  - Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 orang anak yaitu: Anak ke III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
  - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal - di - karena sakit;
  - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tanah;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pengadilan Agama -, pendidikan -, alamat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
  - Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah 2 orang anak yaitu Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;
  - Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
  - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal - di - karena sakit;
  - Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama - dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak I, anak perempuan berumur 25 tahun;
- b. Anak II, anak perempuan berumur 20 tahun;
- c. Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun;
- d. Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;

Namun - telah meninggal dunia, sehingga anak ketiga dan keempat tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga dan keempat tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak ketiga dan keempat tersebut, khususnya untuk Pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.



(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan - pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan - adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak III telah lahir pada tanggal - dari pasangan suami istri - (Pemohon) dengan -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak bernama Anak IV telah lahir pada tanggal - dari pasangan suami istri - (Pemohon) dengan -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.





berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), isi bukti tersebut menerangkan bahwa - telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal - di Jln. - karena sakit, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, yang keduanya adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sementara isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan -;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal - di Jln. - karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.



- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak III, anak laki-laki berumur 16 tahun dan Anak IV, anak laki-laki berumur 6 tahun; di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal - Masehi bertepatan dengan

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2016/PA.Sri.





tanggal 16 Ramadan 1437 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

**Ribeham, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ikhsan, S.H.I.**

**Perincian biaya:**

- |                    |              |                  |
|--------------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Proses          | : Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Panggilan       | : Rp.        | 80.000,-         |
| 4. Redaksi         | : Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Meterai         | : Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp.</b> | <b>171.000,-</b> |
- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).